

KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 3A 2014/NO 3A BD NO 153A ,12 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN BAHWA BERDASARKAN PASAL 115 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN, MEWAJIBKAN PEMERINTAH DAERAH PERLU MEWUJUDKAN KAWASAN TANPA ROKOK, DAN PASAL 52 PERATURAN PEMERINAH NOMOR 109 TAHUN 2012 TENTANG PENGAMANAN BAHAN YANG MENGANDUNG ZAT ADIKTIF BERUPA PRODUK TEMBAKAU TERHADAP KESEHATAN MEWAJIBKAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENETAPKAN KAWASAN TANPA ROKOK DI WILAYAHNYA.

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH :
UU 5 TAHUN 1996 ,UU 39 TAHUN 1999, UU 23 TAHUN 2002,UU 36 TAHUN 2009.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN NOMOR 188/MENKES/PB/1/2011 DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK; KEPUTUSAN MENTERI DALAM KESEHATAN NOMOR 131/MENKES/SK/II TAHUN 2004 TENTANG SISTEM KESEHATAN NASIONAL SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 22 JANUARI 2014 .

PENJELASAN - 12 HLM